



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 783 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gandha Widyo Prabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 783 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
WIDODAREN KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NGAWI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	Lancur Setiaji	Laki-Laki	Banyubiru	Sekretaris
2	Eko Suprianto	Laki-Laki	Banyubiru	Staf Sekretariat
3	Riza Al Amin	Laki-Laki	Banyubiru	Staf Sekretariat
4	Oekusi Arifin Siswanto	Laki-Laki	Gendingan	Sekretaris
5	Dwi Anang Haryanto	Laki-Laki	Gendingan	Staf Sekretariat
6	Ervin Dwi Wahyuningsih	Perempuan	Gendingan	Staf Sekretariat
7	Wawan	Laki - Laki	Karangbanyu	Sekretaris

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
8	Wahyu Jatmiko	Laki-Laki	Karangbanyu	Staf Sekretariat
9	Indah Lianawati	Perempuan	Karangbanyu	Staf Sekretariat
10	Suparman	Laki-Laki	Kauman	Sekretaris
11	Ary Budi Laksono	Laki-Laki	Kauman	Staf Sekretariat
12	Dwi Kurniyanto	Laki-Laki	Kauman	Staf Sekretariat
13	Solikin	Laki-Laki	Kayutrejo	Sekretaris
14	Hariyono	Laki-Laki	Kayutrejo	Staf Sekretariat
15	Suroto	Laki-Laki	Kayutrejo	Staf Sekretariat
16	Diyan Sulistyaningsih	Perempuan	Kedunggudel	Sekretaris
17	Septian Najib Imtichan	Laki - Laki	Kedunggudel	Staf Sekretariat
18	Sri Suryani Hidayati Utami	Perempuan	Kedunggudel	Staf Sekretariat
19	Sudiyati, Se	Perempuan	Sekaralas	Sekretaris
20	Eko Budi Astuti	Perempuan	Sekaralas	Staf Sekretariat
21	Subandriyo	Laki-Laki	Sekaralas	Staf Sekretariat
22	Bambang Wibowo	Laki - Laki	Sekarputih	Sekretaris
23	Setiyono	Laki - Laki	Sekarputih	Staf Sekretariat
24	Triyani	Perempuan	Sekarputih	Staf Sekretariat
25	Husnul Imaroh	Perempuan	Sidolaju	Sekretaris
26	Indah Tuhfatus Salma	Perempuan	Sidolaju	Staf Sekretariat
27	M. Puji Widodo	Laki-Laki	Sidolaju	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
28	Irfan Widhiatmoko	Laki-Laki	Sidomakmur	Sekretaris
29	Anita Nila Santi	Perempuan	Sidomakmur	Staf Sekretariat
30	Puri Setya Hamida	Perempuan	Sidomakmur	Staf Sekretariat
31	Dewi Dian Pratiwi	Perempuan	Walikukun	Sekretaris
32	Muhamad Nuriadi	Laki - Laki	Walikukun	Staf Sekretariat
33	Fanny Sari Dianingsih	Perempuan	Walikukun	Staf Sekretariat
34	Supriyanto	Laki-Laki	Widodaren	Sekretaris
35	Kresno Bayu Dewaji	Laki-Laki	Widodaren	Staf Sekretariat
36	Diyah Ayu Novitasari	Perempuan	Widodaren	Staf Sekretariat

Ngawi, 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gandha Widyo Prabowo